

KEBOCORAN 91 JUTA DATA PRIBADI KONSUMEN APLIKASI TOKOPEDIA: STUDI NORMATIF DAN TANGGUNGJAWAB

Grace Christmas^{1*}

^{1*} Grace Christmas; Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jl. Letjen S. Parman No. 1, Tomang, Indonesia, email: grace.205240083@stu.untar.ac.id.

* Grace Christmas email: grace.205240083@stu.untar.ac.id.

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel
Diterima: 14 November 2024
Direvisi: 17 November 2024
Diterima: 21 November 2024
Diterbitkan: Maret 2025

Keywords:

Personal Data Protection; Data Breach; Consumers; E-commerce

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1>

Abstract

Personal data leaks in Indonesia have been occurring continuously. On March 20, 2020, approximately 91 million user accounts and 7 million merchant accounts were allegedly leaked from Tokopedia, encompassing information such as user ID, email, full name, date of birth, gender, phone number, and hashed passwords. Research conducted regarding this data breach utilized normative research analysis methods, focusing on qualitative descriptive data. This approach allows researchers to understand and analyze the legal context governing personal data protection in Indonesia. In this case, the analysis focuses on several applicable laws aimed at protecting users' personal data from unwanted leaks and court rulings related to consumer personal data breaches from Tokopedia. Based on the ruling, Tokopedia was found to have committed a breach of contract, meaning the platform failed to meet its legal obligations and responsibilities to safeguard users' personal data. Consumers who feel harmed by this leak have the right to file a lawsuit or report the case to the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia. This aims to hold Tokopedia accountable as an Electronic System Provider, aligning with established regulations and ensuring the protection of consumer rights in an increasingly complex digital era.



Copyright ©2025 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Pada era digital yang kian maju, data pribadi kini sudah menjadi aset yang sangat berharga. Data pribadi meliputi informasi seperti nama lengkap, alamat tempat tinggal, agama, nomor induk kependudukan, jenis kelamin, dan informasi keuangan pribadi. (Kompas Cyber Media, 2021) Hal ini sering digunakan oleh pihak-pihak perusahaan untuk tujuan mulai dari pemasaran hingga menganalisis perilaku konsumen. Atas dasar tersebut, penggunaan data pribadi yang tidak diatur dengan benar dapat menimbulkan risiko serius, termasuk pencurian identitas, pelanggaran privasi, dan eksploitasi data. Oleh karena itu, keamanan data pribadi sangatlah penting.

Saat ini pengumpulan, penyimpanan, dan pembagian data sangat mudah dilakukan karena adanya koneksi digital bagi setiap anggota masyarakat, baik perusahaan swasta maupun badan pemerintah. Atas kemudahan akses terhadap data pribadi seseorang, maka data pribadi wajib dilindungi dengan baik, supaya tidak ada pihak yang mengalami kerugian karena data yang disalahgunakan bahkan dapat mengancam keselamatan dan kesejahteraan individu tersebut. Dalam konteks ini, perlu dipahami bahwa kebocoran data bukan hanya merupakan masalah teknis, tetapi juga memiliki implikasi yang luas pada keamanan individu, kepercayaan publik, dan kestabilan ekonomi nasional. (Putra, 2024, p. 31) Dengan demikian kebocoran data pribadi adalah masalah umum yang sangat penting dan serius yang telah dialami oleh berbagai negara, salah satunya adalah negara Indonesia. Lembaga keamanan digital asal Belanda atau *Surfshark* menyatakan Indonesia adalah negara dengan kebocoran data tertinggi yang menempati peringkat ke-3 yang mencapai 12% di dunia. (Dancor, 2023)

Kebocoran data pribadi di Indonesia telah terjadi secara terus-menerus, mencakup berbagai jenis data yang sensitif. Data sensitif merupakan informasi yang disimpan oleh individu maupun organisasi yang bersifat privasi dan hanya dapat diakses oleh pemilik data pribadi karena dapat berisiko serius jika berada di tangan yang salah. Di Indonesia, salah satu contoh kasus terjadinya kebocoran data adalah bulan 20 Maret 2020 yakni kasus kebocoran data Tokopedia, dikabarkan sejumlah 91 juta akun pengguna serta 7 juta akun merchant yang merupakan akun korban diduga tersebar dari Tokopedia.

Tokopedia adalah aplikasi *electronic commerce* (selanjutnya dapat disebut *e-commerce*), *e-commerce* bisa didefinisikan sebagai kegiatan komersial yang dilakukan melalui internet yang terfokus dalam pertukaran barang, yaitu barang atau layanan melalui media elektronik internet. Data yang tersebar diantaranya yaitu nama lengkap, jenis kelamin,

tanggal lahir, nomor ponsel, *user ID* serta kata sandi yang masih terkunci. Dikarenakan kasus tersebut, maka Komunitas Konsumen Indonesia (selanjutnya disebut KKI) menggugat Kementerian Komunikasi dan Informasi (selanjutnya disebut Kominfo) dan juga Tokopedia, untuk meminta tanggung jawab mereka. Namun hasil keputusan hakim dalam putusan Nomor Perkara: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST menunjukkan jika hakim tidak memiliki hak untuk mengadili perkara tersebut.

Sejalan dengan latar belakang yang ditulis, maka penulis mengangkat rumusan masalah :

1. Bagaimana upaya hukum yang dapat diambil oleh korban kebocoran data pribadi sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Tokopedia terhadap kebocoran data pribadi konsumen?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Nomor Perkara: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST terhadap kasus kebocoran data pribadi aplikasi Tokopedia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memakai pendekatan penelitian normatif sebagai metodologinya. Metode penelitian normatif melibatkan pengumpulan fakta hukum untuk menganalisis hukum positif. Tujuan analisis hukum pada penelitian ini yaitu guna mengkaji peraturan perundang-undangan Indonesia yang mempunyai korelasi pada perlindungan informasi pribadi pengguna aplikasi *online* dan tanggung jawab Tokopedia terhadap kebocoran data konsumen. Melalui penggunaan metode studi literatur, pengumpulan data dalam penelitian ini juga berupaya memberikan dukungan dari berbagai publikasi lain. Sumber hukum primer dan sekunder yang digunakan pada studi ini mencakup undang-undang dan peraturan, serta sumber terkait lainnya seperti pertimbangan hakim pada putusan Perkara Nomor: 235/PDT.G/2020/PN. JKT. PST, dan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terkait kebocoran data pribadi konsumen aplikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Hukum yang Dapat Diambil Oleh Korban Kebocoran Data Pribadi Sesuai Dengan Hukum yang Berlaku di Indonesia

Terkait kasus ini korban dapat menjalankan upaya hukum dengan melaporkan ke polisi agar pemerintah menindaklanjuti kasus ini, ataupun menggugat perdata

Tokopedia melalui pengadilan negeri, karena Tokopedia dinilai tidak melakukan kewajibannya sebagaimana tertulis pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga bisa dikenakan sanksi hukum.

1.1. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Terdapat kewajiban yang seharusnya dipenuhi Tokopedia selaku Penyelenggara Sistem Elektronik pada:

a. Isi pada Pasal 2 berdasarkan ayat :

- (1) Memberikan penjelasan sejauh mana data pribadi dilindungi, mulai dari proses pengumpulan sampai penghancuran data; dan
- (2) Isinya mengamanatkan bahwa PSE wajib melindungi data pribadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi, yang mencakup persyaratan bahwa itikad baik digunakan untuk segera memberi tahu pemilik data (konsumen) tentang kegagalan untuk melindungi data pribadi ketika informasi tersebut dalam bentuk tertulis.

b. Pasal 28 huruf c memberi penjelasan PSE harus memberitahukan informasi kebocoran data pribadi pada subjek data pribadi secara tertulis, yang ketentuannya meliputi;

- (1) wajib mencakup penyebab atau alasan terjadinya kebocoran rahasia data pribadi;
- (2) bisa dilaksanakan melalui elektronik asalkan pemilik data pribadi sudah menyatakan persetujuannya dalam hal itu yang dinyatakan ketika perolehan dan pengumpulan data pribadi mereka; dan
- (3) pastikan bahwa hal tersebut sudah diketahui subjek data pribadi jika kegagalan tersebut memiliki potensi merugikan; dan
- (4) paling lambat 14 (empat belas) hari dikirim pemberitahuan secara tertulis pada subjek data pribadi sejak diketahui adanya kegagalan tersebut.

c. Pasal 29 ayat (3) mengatur alasan-alasan yang bisa menjadi landasan dalam melakukan pengaduan. Pengaduan bisa dilaksanakan dengan alasan berikut ini:

- (a) PSE tidak memberitahukan subjek data pribadi atau PSE yang lain terjadinya kebocoran data pribadi, mau itu berpotensi menyebabkan kerugian ataupun tidak; dan
- (b) timbul kerugian terhadap subjek data pribadi atau PSE lainnya dikarenakan kebocoran data pribadi, walaupun PSE sudah memberitahukan secara tertulis, tetapi pemberituannya terlambat.

1.2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada Undang-undang ini juga memuat kewajiban yang seharusnya dipenuhi oleh Tokopedia yakni:

- a. Pasal 15 ayat (1) UU ITE menyatakan jika PSE wajib menjalankan sistem elektroniknya dengan aman dan andal. PSE bertanggungjawab guna memastikan bahwa sistem elektronik berjalan sebagaimana semestinya.
- b. Pasal 26 Ayat (1) berbunyi “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

Pasal 26 Ayat (1) merupakan satu-satunya pasal yang mengungkapkan secara jelas pentingnya perlindungan data pribadi. Sehingga dibutuhkan persetujuan dari subjek data pribadi sebelum menggunakan informasi data pribadi tersebut.

1.3. Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Pada Pasal 3 ayat (1) berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang transaksi dan elektronik. Berisikan pengertian dari andal dan juga aman dalam kewajiban PSE saat menyelenggarakan sistemnya yaitu wajib melaksanakannya dengan andal, aman, serta bertanggung jawab.

1.4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi

Ada sejumlah perbuatan yang dikategorisasikan sebagai perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum ialah perbuatan menyalahi hukum yang menyebabkan kerugian terhadap pihak lain. Unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatur pada Pasal 65 berisikan :

- (1) Orang yang menyimpan data pribadi milik orang lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan menyebabkan kerugian terhadap pemilik data pribadi;
- (2) Orang yang menyebarkan data pribadi orang lain; dan
- (3) Orang yang menggunakan data pribadi milik orang lain.

Maka pelaku yang melakukan unsur-unsur melawan hukum sesuai dengan pasal 65 dapat dipidana dengan Pasal 67 ayat (1) dapat dikenakan denda pidana paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dipenjara paling lama 5 (lima) tahun.

1.5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia

Pada Pasal 95A berisikan hukuman pidana untuk pelaku penyebaran data kependudukan tanpa wewenang, Pasal ini menyebutkan bahwa pelaku dapat dikenakan denda maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) serta dipidana penjara maksimal 2 (dua) tahun.

Dikarenakan Tokopedia tidak melakukan kewajibannya yaitu melaksanakan sistem penyelenggaraannya secara andal dan aman, dan juga Tokopedia dinilai tidak bertanggung jawab karena tidak segera menginformasikan kepada subjek data pribadi atas ketidakberhasilan upaya melindungi data pribadi, hal tersebut sudah dikonfirmasi oleh Komunitas Konsumen Indonesia, walaupun setelah itu Tokopedia menginformasikan tentang kegagalan perlindungan data pribadi tersebut tetapi tata cara pemberitahuannya dinilai tidak memenuhi standar ketentuan hukum dikarenakan hanya berupa surat elektronik dan pemberitahuan dilakukan terlambat. Maka dari itu, dalam kasus ini konsumen yang data pribadinya tersebar dapat melakukan upaya hukum berupa menggugat perdata ke Pengadilan Negeri, ataupun melaporkan ke polisi agar pemerintah menindaklanjuti para oknum-oknum yang melakukan peretasan dan dijatuhkan sanksi hukuman pidana.

2. Tanggung Jawab Hukum Tokopedia terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen

Sebelum konsumen dapat memakai aplikasi Tokopedia untuk melakukan transaksi barang maka konsumen diwajibkan untuk mendaftarkan diri dengan mengisi data-data pribadi, setelah itu konsumen dianggap sudah menyetujui dan memahami syarat-syarat dan ketentuan (Terms & Conditions) Tokopedia. Selanjutnya terms & Conditions tersebut berlaku sebagai perjanjian elektronik (e-contract) untuk konsumen dan Tokopedia. Perjanjian elektronik ini disebut dengan click-wrap agreement. Click-wrap agreement ialah suatu kontrak elektronik yang diterima pengguna dengan mengklik tombol atau mencentang kotak yang bertuliskan "Saya Setuju". Terdapat frasa dari klausula yang menyatakan Tokopedia tidak bertanggungjawab terhadap segala kerusakan dan kerugian yang muncul akibat pihak ketiga yang melakukan peretasan terhadap akun pengguna dan pengguna tidak akan menuntut Tokopedia dalam syarat dan ketentuan Tokopedia.

Klausula tersebut disebut klausula eksonerasi yang berfungsi untuk menghapuskan beban tanggung jawab yang semestinya diberikan pada pihak produsen, tentunya klausula ini menguntungkan pelaku usaha namun merugikan konsumen. Pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

tentang pemberian konsumen, dalam pasal 18 ayat (1) mengatur batasan dan larangan penerapan klausula baku bagi pelaku usaha, yang mengungkapkan bahwa produsen tidak boleh membuat atau menggunakan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha, yang berarti klausula eksonerasi merupakan klausula baku. Maka dari itu pada pasal 18 ayat (3) berbunyi bahwa setiap klausula baku yang terdapat dalam sebuah perjanjian sesuai yang dimaksud ayat (1) akan dianggap batal demi hukum. Dengan demikian Tokopedia merupakan pihak yang bisa menanggung beban tanggung jawab berkaitan dengan kebocoran data pribadi konsumen. Tokopedia bertanggungjawab mengganti kerugian, ganti rugi ini dapat berbentuk pemberian kompensasi uang, barang atau layanan sejalan dengan peraturan perundang-undangan.

3. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor Perkara: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST terhadap Kasus Kebocoran Data Pribadi Aplikasi Tokopedia

Sesuai dengan putusan pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan Nomor Perkara: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST pada tanggal 21 Oktober 2021, maka gugatannya berisi:

a. Gugatan Komunitas Konsumen Indonesia (KKI)

KKI menggugat Tokopedia dan Menkominfo dengan beberapa tuntutan sebagai berikut:

1. Menyebutkan Tokopedia sudah melanggar hukum dengan tidak melindungi data pribadi pengguna;
2. Memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informatika untuk mencabut pendaftaran penyelenggara sistem elektronik PT Tokopedia;
3. Meminta hakim memberikan denda administrasi sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) kepada PT Tokopedia, yang wajib dibayar ke kas negara dengan waktu tenor 30 hari; dan
4. Meminta PT Tokopedia untuk membuat permintaan maaf dan pernyataan pertanggungjawaban atas semua kerugian yang telah muncul karena penguasaan data pribadi dengan ilegal di 3 surat kabar harian, yakni Bisnis Indonesia, Kompas, dan Jakarta Post, masing-masing dalam bentuk iklan setengah halaman, serta pada situs web Tergugat II.

Gugatan ini dilatarbelakangi oleh kegagalan Tokopedia dalam menjaga keamanan data pribadi pengguna, sehingga menyebabkan kerugian bagi konsumen.

b. Pada 21 Oktober 2020 putusan hakim dengan Nomor Perkara: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST, hakim telah mengeluarkan putusan sela yang menolak gugatan KKI terhadap PT Tokopedia dan Kominfo dengan alasan sebagai berikut:

1. Hakim tidak memiliki hak atau wewenang untuk mengadili perkara yang dilaporkan KKI;
2. Majelis hakim menerima dan mengabulkan eksepsi dari para tergugat; dan
3. Penggugat dihukum dengan dikenakan biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tidak menemukan dasar hukum yang cukup untuk mengadili kasus tersebut berdasarkan argumen yang diajukan oleh KKI. Dan hakim tidak memiliki wewenang mengadili perkara karena terdapat lembaga badan pemerintah yaitu Kominfo, maka dari itu seharusnya KKI menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Pengadilan Negeri agar kasusnya dapat diadili.

KESIMPULAN

Terdapat 2 upaya hukum yang bisa dijalankan oleh korban kebocoran data pribadi, pertama menggugat perdata ke Pengadilan Negeri atau menggugat ke Menteri Komunikasi dan Informasi. Yang kedua adalah melapor ke polisi agar ditindaklanjuti oleh pemerintah dan oknum-oknum tersebut dijatuhkan sanksi pidana. Pengguna aplikasi Tokopedia yang telah dirugikan atas kebocoran data pribadi tersebut dapat meminta tanggung jawab Tokopedia sebagai Penyedia Sistem Elektronik, hal ini diatur selaras dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku di Indonesia. Walaupun KKI menggugat Tokopedia namun hasil pertimbangan hakim pada putusan Nomor Perkara: 235/PDT.G/2020/PN.JKT.PST tersebut menegaskan jika hakim tidak memiliki wewenang untuk mengadili perkara ini dikarenakan terdapat KOMINFO sebagai tergugat pertama, KOMINFO merupakan lembaga pemerintahan. Maka dari itu seharusnya menggugat ke PTUN atau Pengadilan Tata Usaha Negara .

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, S. F. (2018). *Polemik pengaturan kepemilikan data pribadi: Urgensi untuk harmonisasi Dan Reformasi hukum Di Indonesia. Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), 814. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no4.1804>
- Anggriawan, Z. (2023). *Analisis Perlindungan Hukum terhadap data Konsumen marketplace Di Indonesia Berdasarkan undang-undang no 27 Tahun 2022. HUMANIORUM*, 1(02), 36-

40. <https://doi.org/10.37010/hmr.v1i02.10>

- Ardikha Putri, R. P., & Ruhaeni, N. (2022). *Kewajiban Mendaftarkan e-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Dan Implementasinya terhadap e-Commerce informal*. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i1.441>
- Arisandy, Y. O. (2021). Penegakan Hukum terhadap cyber crime hacker. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 1(3), 162-169. <https://doi.org/10.18196/ijcl.v1i3.11264>
- Bukit, A. N., & Rahmi Ayunda. (2022). *Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan data Pribadi Terhadap Perlindungan Kebocoran data Penerimaan SMS Dana Cepat*. *Reformasi Hukum*, 26(1), 1-20. <https://doi.org/10.46257/jrh.v26i1.376>
- Dancor. (2023, March 3). *Kebocoran data Indonesia Tertinggi Ke-3. hypernet*. <https://www.hypernet.co.id/id/2023/03/03/kebocoran-data-indonesia-tertinggi-ke-3/>
- Dewi Rosadi, S., & Gumelar Pratama, G. (2018). *Urgensi perlindungan data privasi dalam era ekonomi digital Di Indonesia*. *Veritas et Justitia*, 4(1), 88-110. <https://doi.org/10.25123/vej.2916>
- Elis, E., & Hamimah, S. (2022). *Urgensi undang-undang Perlindungan data Pribadi Dalam Menjamin Keamanan data Pribadi Sebagai Pemenuhan Hak Atas Privasi Masyarakat Indonesia*. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 3(2), 1-6. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i2.34>
- Firdaus, I. (2022). *Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap data Pribadi Dari Kejahatan Peretasan*. *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 23-31. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98>
- Firmansyah Putri, D. D., & Fahrozi, M. H. (2021). *Upaya pencegahan kebocoran data konsumen melalui pengesahan ruu perlindungan data pribadi (Studi kasus e-Commerce bhinneka.com)*. *Borneo Law Review*, 5(1), 46-68. <https://doi.org/10.35334/bolrev.v5i1.2014>
- Hisbulloh, M. H. (2021). *Urgensi Rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan data Pribadi*. *Jurnal Hukum*, 37(2), 119. <https://doi.org/10.26532/jh.v37i2.16272>
- Indonesia, P. N. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*.
- Indonesia, P. N. (2013). *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Republik Indonesia*.
- Indonesia, P. N. (2016). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik*.
- Indonesia, P. N. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia, P. N. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.
- Indonesia, P. N. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi*.
- Indriyani, M. (2017). *Perlindungan Privasi Dan data Pribadi Konsumen daring Pada online*

- Kominfo. (2022, June 15). *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) oleh Pemerintah terkait Kelalaian Mengawasi Tokopedia terkait Perlindungan Data Pribadi*. <https://jdih.kominfo.go.id/perkara/view/21>.
<https://jdih.kominfo.go.id/perkara/view/21>
- Kompas Cyber Media. (2021, September 3). *APA Yang Dimaksud dengan data Pribadi?* KOMPAS.com. <https://nasional.kompas.com/read/2021/09/03/15463531/a-pa-yang-dimaksud-dengan-data-pribadi?page=all>
- Kusnadi, S. A. (2021). *Perlindungan hukum data pribadi sebagai hak privasi*. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Mochtar, M. B. (2023). *Kepastian Hukum Atas Kebocoran data Pribadi Pengguna Aplikasi online*. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(2), 1-12. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i2.235>
- Musa Sahat Tobing, Utari Wulandari, Marito Sari Sihotang, & Raihana Raihana. (2023). *Tinjauan Terhadap modus-modus Kejahatan Dalam Hukum cyber crime*. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 1(2), 60-67. <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.239>
- Priscyllia, F. (2019). *Perlindungan Privasi data Pribadi Perspektif Perbandingan Hukum*. *JATISWARA*, 34(3), 239-249. <https://doi.org/10.29303/jtsw.v34i3.218>
- Putra, J. S. (2024). *Melacak tantangan peretasan dalam perkembangan hukum dunia Maya Di Indonesia*. *Belom Bahadat*, 14(1), 25-40. <https://doi.org/10.33363/bb.v14i1.1109>
- Ridwan, R., Nur, M., & S, S. (2023). *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peretasan (Hacker) Dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. *JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH*, 6(1). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i1.7007>
- Riyadi, G. A., & Toto Tohir Suriaatmadja. (2023). *Perlindungan Hukum Atas Kebocoran data Pribadi Konsumen PT PLN Dihubungkan Dengan Hak Atas Keamanan Pribadi Ditinjau Dari undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan data Pribadi*. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 3(1). <https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.4945>
- Saleh, A. R. (2021). *Perlindungan data Pribadi Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana*. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 91-108. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2021.v1i1.91-108>
- Sandy, O. P., & Cyberthread.id, M. K. (2020, November 3). *Data 91 Juta Akun Tokopedia Bocor, Hakim PN Jakpus Tolak Gugatan KKI*. [cyberthreat.id](https://cyberthreat.id/read/9069/Data-91-Juta-Akun-Tokopedia-Bocor-Hakim-PN-Jakpus-). <https://cyberthreat.id/read/9069/Data-91-Juta-Akun-Tokopedia-Bocor-Hakim-PN-Jakpus->
- Sari, I. P. (2020). *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi e-Commerce berdasarkan undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi Dan transaksi elektronik beserta undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen*. *Pamulang Law Review*, 2(1), 13. <https://doi.org/10.32493/palrev.v2i1.5333>
- Silalahi, P. H., Dameria, F. A., & Dameria, F. A. (2023). *Perlindungan data Pribadi Mengenai Kebocoran data Dalam Lingkup cyber crime Sebagai Kejahatan Transnasional*. *Wajah Hukum*, 7(2), 614. <https://doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1244>
- Solehudin, H., & Neni Ruhaeni. (2022). *Perlindungan Hukum Atas Kebocoran data Pribadi Ditinjau Dari Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Informasi Dan Transaksi*

Elektronik Dan Implementasinya terhadap Kebocoran data Pengguna electronic Health alert card. Bandung Conference Series: Law Studies, 2(2).
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2.2520>

Sylfia, A., Adyana, I. G., Amrullah, M. F., & Djaja, H. (2021). *Tanggungjawab Yuridis PT. Tokopedia atas Kebocoran data Pribadi Dan Privasi Konsumen Dalam Transaksi online.* *Bhirawa Law Journal*, 2(1), 21-27. <https://doi.org/10.26905/blj.v2i1.5850>

Warren, S. D., & Brandeis, L. D. (1890). *The right to privacy.* *Harvard Law Review*, 4(5), 193. <https://doi.org/10.2307/1321160>

Yuniarti, S. (2019). *Perlindungan hukum data pribadi Di Indonesia.* *Business Economic, Communication, and Social Sciences (BECOSS) Journal*, 1(1), 147-154. <https://doi.org/10.21512/becossjournal.v1i1.6030>